

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan salah satu implikasi dari agenda prioritas pembangunan nasional dalam pemerintahan yang menyatakan bahwa pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa yaitu pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Akan tetapi keuangan desa merupakan hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan, apa yang terjadi di desa sebenarnya menunjukkan bagaimana pola keuangan di desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang mana perencanaanya harus disusun dengan bersama masyarakat desa karena dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berkaitan dengan kebijakan dana desa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan, sehingga berpotensi terjadi penyelewengan atau korupsi yang mengakibatkan terganggunya akuntabilitas dana desa. *Indonesian Corruption Watch (ICW)* tahun 2019 menyebutkan ada empat faktor yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas dana desa, yaitu pertama, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan serta pengawasan dana desa; kedua, masih kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa; ketiga, lembaga desa yang belum sepenuhnya diberdayakan, dan keempat, kompetitifnya arena pemilihan kepala desa yang mengakibatkan tingginya biaya politik. Ditetapkannya pedoman umum dalam tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa yakni memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa perlu dilakukan pengaturan.

Sutrepti (2022) mengemukakan bahwa tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis. Perangkat desa memiliki kewenangan penuh dalam mengurus atau mengatur desanya sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas menunjukkan bahwa perangkat desa telah bertindak dengan benar,

berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolok ukur komitmen yang dimiliki pejabat publik dalam hal ini pejabat desa terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya.

Bahan evaluasi lainnya berkaitan dengan akuntabilitas desa, yakni terkait dengan alokasi anggaran yang diterima masing-masing desa juga diusulkan untuk tidak disamaratakan karena masing-masing desa memiliki kebutuhan anggaran berbeda-beda dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, salah satunya terkait dengan kondisi geografis, jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kemiskinan. Berdasarkan sumber data monitoring dan evaluasi dana desa (Monev-DD) KEMENDES melalui tenaga pendamping profesional Provinsi Jawa Tengah, disajikan data salur dan realisasi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dana desa Kabupaten Kudus sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Data Salur dan Realisasi DIPA Dana Desa Jawa Tengah Tahun 2022-2023**

Tahun	DIPA	Salur	Realisasi	Progres Salur	Progres Realisasi
2022	Rp 146.122.900.000	Rp 927.868.300	Rp 762.227.950	0,63	0,52
2023	Rp 146.122.900.000	-	-	-	-

Sumber: <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemprov/danadesa> diakses 2023.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa data salur dan realisasi DIPA dana desa Kabupaten Kudus di tahun 2022 mencapai progres salur sebesar 0,63 dengan progres realisasi sebesar 0,52. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi anggaran dana desa di Kabupaten Kudus juga tergolong rendah, karena penggunaan dana desa di Kabupaten Kudus memiliki selisih lebih dalam merealisasikan dana desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan jangka

menengah desa dan kesenjangan pelaksanaan dari rencana kerja pemerintah desa yang telah direncanakan pada periode sebelumnya.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu departemen yang dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi, serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil (Dimiyati, 2016:101). Berdasarkan peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: LHT-1124/LB/2012 tentang Instrumen Pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. Instrumen-instrumen pengukuran akuntabilitas pengelolaan dana desa didasarkan kriteria penilaian akuntabilitas didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang skala interval penilaian terhadap akuntabilitas pemerintah daerah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Skala Nilai Peringkat Akuntabilitas**

No	Interval Nilai Akuntabilitas	Kriteria Penilaian Akuntabilitas
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Pemendagri Nomor 86 tahun 2017.

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 1.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kudus tahun 2022. Berdasarkan data yang diolah oleh bagian organisasi disajikan laporan penyelenggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022

dengan hasil capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Kudus sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Kudus 2022**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022			Kriteria Penilaian
	Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Reformasi Birokrasi	85	69,21	81,42	Tinggi
Nilai Akuntabilitas Kinerja	81,00	71,13	87,81	Tinggi
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	Masih dalam proses		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5	88,31	105,76	Sangat Tinggi
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,68	3,38	126,12	Sangat Tinggi
Indeks Rasa Aman	0,53	0,86	162,26	Sangat Tinggi
Indeks Toleransi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
PRBD Per Kapita (Juta Rupiah)	139,78	126,95	90,82	Tinggi
Angka Kemiskinan	6,1	7,41	82,32	Tinggi
Angka Pengangguran	3,05	3,21	95,02	Sangat Tinggi
Nilai Investasi	8,97 T	10,30 T	117,18	Sangat Tinggi
Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	82,72%	84,86%	102,59	Sangat Tinggi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,56	54,88	82,45	Tinggi

Sumber: Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kab. Kudus Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 1.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus 2022 yang diolah bagian organisasi, dapat dijelaskan bahwa nilai akuntabilitas pemerintah di Kabupaten Kudus belum optimal

meskipun memiliki capaian dalam kriteria tinggi, dikarenakan hasil realisasi sebesar 71,13 belum memenuhi dari target yang ditentukan sebesar 81,00.

Dana Desa perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan agar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. APBDesa disusun berdasarkan pemungutan kebijakan berkenaan dengan anggaran, penentuan dalam program, kegiatan dan menjaga kesesuaian dengan konsistensi program jangka panjang dan jangka pendek yang telah menjadi visi dan misi desa, menjadi arahan dalam operasional bagi kepala desa, dan menciptakan sebuah akuntabilitas, serta dapat mempermudah pengendalian dan pengawasan.

Rahardja (2017:44) menjelaskan bahwa tata cara dan tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dalam prinsip-prinsip *good governance*. Dalam UU desa dan peraturan terkait lainnya tegas disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipasif, tertib dan disiplin. Praktik pelayanan publik yang baik harus memuat prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Persyaratan minimal untuk mencapai *good governance* dalam mengelola keuangan daerah adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, efektifitas dan efisien, dan keadilan yang menandakan bahwa pemerintah desa dapat bekerja secara profesional.. Hasil penelitian Ubaidillah (2019) dan Andini (2020) menyatakan bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap profesionalisme SDM.

Nardiawan (2018) berpendapat bahwa tata kelola pemerintah yang baik merujuk pada transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Transparansi merupakan prinsip dimana menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang organisasi tersebut. Transparansi berdampak pada integritas sebuah organisasi, dikarenakan sebuah transparansi merupakan suatu alat yang digunakan oleh pemerintah desa untuk menunjukkan bahwa harapan atau tujuan yang diinginkan oleh *principal* telah dipublikasikan. Penelitian Ubaidillah (2019) dan Sakdiah (2022) tata kelola berpengaruh positif terhadap integritas.

Kaentjaraningra (2018:51) menyatakan bahwa tata kelola pemerintah desa yang baik dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. transparansi dapat memberikan jaminan akses informasi yang terbuka kepada semua orang dan masyarakat untuk memperoleh informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selanjutnya, dijelaskan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat.

Hasil penelitian Andini (2020), Ubaidillah (2021), Eliana (2021) dan Pitaloka (2022) menyatakan bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Hidayah (2019) dan Susilowati (2018) juga menyatakan bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian Arta (2019) dan

Herawaty (2018) yang menyatakan bahwa tata kelola tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Ubaidillah (2019) mendefinisikan profesionalisme SDM merupakan keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami. Profesionalisme sumber daya manusia perlu diperhatikan dalam melaksanakan tata kelola pemerintah desa agar sesuai dengan standar pelaksanaannya. Dalam konteks pengelolaan keuangan, aparatur yang memiliki kapasitas berupa kompetensi akuntansi yang baik sehingga mampu memahami logika akuntansi yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan yang professional.

Hasil penelitian Reu (2021), Pitaloka (2022) dan Sari (2022) menyatakan bahwa profesionalisme SDM berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Heptariani (2019) dan Nugroho (2019) juga menyatakan bahwa profesionalisme SDM berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian Sutrepti (2022) dan Naimah (2017) menyatakan bahwa profesionalisme SDM tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Eliana (2021) mendefinisikan integritas merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak- pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Integritas dapat dijadikan dasar sikap pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa untuk menghindari terjadi korupsi. Fungsi integritas adalah sebagai ukuran kesediaan



menyesuaikan sistem nilai untuk menjaga atau meningkatkan suatu konsistensi dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian Eliana (2021), Ubaidillah (2021) dan Sakdiah (2022) menyatakan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Heptariani (2019) dan Sarifudin (2019) juga menyatakan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian Pitaloka (2022) dan Yesina (2018) menyatakan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, terdapat beberapa hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari jurnal terdahulu yang dilakukan oleh Ubaidillah (2019) dengan perbedaan pada obyek penelitian. Penelitian sebelumnya pada Desa penerima dana desa di Kabupaten Magetan, sedangkan penelitian ini pada desa penerima dana desa di Kabupaten Kudus. Berkenaan dengan pengembangan penelitian sebelumnya, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH TATA KELOLA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PROFESIONALISME SDM DAN INTEGRITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA DESA PENERIMA DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS)”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Berkaitan dengan ruang lingkup penelitian, peneliti membatasi beberapa masalah agar tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas antara lain:

1. Variabel dalam penelitian ini meliputi, variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa, variabel independen tata kelola dan variabel intervening profesionalisme SDM dan Integritas.
2. Objek penelitian ini difokuskan pada desa penerima dana desa di Kabupaten Kudus.
3. Responden penelitian ini merupakan perangkat desa di Kabupaten Kudus

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan data penyerapan dana desa di Kabupaten Kudus belum optimal karena mencapai progres salur sebesar 0,63 dengan progres realisasi sebesar 0,52. Belum optimalnya penyerapan anggaran dana desa dapat mengidentifikasi bahwa akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kudus juga tergolong belum optimal, karena beberapa desa di Kabupaten Kudus cenderung memiliki selisih lebih dalam menggunakan alokasi dana desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan jangka menengah desa dan kesenjangan pelaksanaan dari rencana kerja pemerintah desa yang telah direncanakan pada periode sebelumnya. Rendahnya penyerapan anggaran dana desa didukung dengan Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus 2022 yang diolah bagian organisasi, meskipun memiliki capaian dalam kriteria tinggi, dikarenakan hasil realisasi sebesar 71,13 belum memenuhi dari target yang ditentukan sebesar 81,00. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan

dana desa di Kabupaten Kudus belum optimal, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam penelitian ini diduga dipengaruhi oleh tata kelola melalui profesionalisme SDM dan integritas.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh tata kelola terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui profesionalisme SDM dan integritas dengan landasan teori agensi. Keterkaitan teori agensi dalam penelitian ini dapat dilihat dari sisi pelaporan keuangan pemerintah atau pemerintahan desa secara khusus dimana dalam hal ini aparat desa bertindak sebagai pihak agen yang memiliki amanah atau kepercayaan dalam mengelolah tatanan desa dan berkewajiban untuk mengungkapkan segala bentuk informasi terkait pengelolaan dana desa yang dibutuhkan oleh pihak prinsipel (pemilik) yaitu masyarakat.

UU No 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang pemerintahan dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kepala desa sebagai pemimpin dalam lingkup wilayah desa dipilih oleh rakyat dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat umum seutuhnya. Pendelegasian tugas serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat selaku prinsipel kepada agen atau kepala desa tersebut kemudian menyebabkan munculah konflik kepentingan atau asimetris informasi yang menyebabkan masyarakat sebagai prinsipel tidak mengetahui secara keseluruhan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di wilayah tersebut. Asimetris informasi yang muncul akibat adanya konflik kepentingan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tersebut lebih lanjut akan menyebabkan semakin besarnya peluang dalam penggelapan atau penyelewengan alokasi dana desa yang semakin marak

terjadi hingga saat ini. Oleh karena itu, akuntabilitas dana desa merupakan wujud kewajiban kepala desa agar bertanggungjawab mengelola dana desa yang ditugaskan kepadanya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tanggung jawab yang terarah.

### **1.5 Kegunaan penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pemerintah desa Kabupaten Kudus untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengelola keuangan dana desa dengan baik.

2. Bagi penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas dana desa melalui pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan rujukan dan menambah pengetahuan serta wawasan untuk penelitian selanjutnya.